

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 02 /PM.00.02/K.SN-24/05/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

30 Mei 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

11. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

- 1. pengolahan DP4;*
- 2. pembentukan PPDP;*
- 3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;*
- 4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
- 5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
- 6. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;*
- 7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;*
- 8. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
- 9. penetapan DPT; dan*
- 10. pencatatan DPPH dan DPTb.*

Pasal 4, yang berbunyi:

- (1) *Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi:*
 - c. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*

Pasal 5 ayat (2) huruf (a), yang berbunyi:

- (2) *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:*
 - a. *Pengawasan terhadap proses:*
 1. *penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;*
 2. *pembentukan PPDP;*
 3. *rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
 4. *rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;*
 5. *penyampaian DPS kepada PPS;*
 6. *rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
 7. *penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
 8. *penetapan DPT; dan*
 9. *pencatatan DPPH dan DPTb.*

Pasal 15, yang berbunyi:

- (1) *Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:*
 - a. *DPS ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota menandatangani DPS dan dituangkan dalam berita acara penetapan;*
 - c. *Penetapan DPS dilakukan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Ketepatan waktu penetapan DPS.*
- (3) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.*
- (4) *Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan salinan formulir model A.1.3-KWK, formulir A.1-KWK dan formulir AC.3-KWK pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPS.*
- (5) *Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.*

Pasal 18, yang berbunyi:

- (6) *Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK.*
- (7) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota memastikan:*
 - e. *Jumlah salinan DPS sebanyak 3 (tiga) rangkap;*
 - f. *Salinan DPS digunakan untuk pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, di sekretariat/balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat strategis lainnya, dan arsip PPS;*
 - g. *Salinan DPS diberikan dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota; dan*
 - h. *KPU/Kabupaten/Kota memberikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih atas permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon.*

Pasal 25, yang berbunyi:

- (1) *Panwas Kabupaten/Kota dibantu Panwas Kecamatan mengawasi rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT KPU Kabupaten/Kota.*
 - (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:*
 - a. *Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT;*
 - b. *Menghadirkan Panwas Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota terhadap data Pemilih yang akan dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan*
 - d. *Mendapatkan salinan formulir model A.3-KWK dan formulir model A.3.3-KWK pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota.*
 - (4) *Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.*
3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

Jadwal awal pada Hari Jumat, 31 Mei 2024 dan jadwal akhir pada Hari Senin, 23 September 2024.

4. Peraturan mengenai Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 58, yang berbunyi:

- (1) *Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.*
- (2) *Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.*
- (3) *Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan*

sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

- (4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.
- (5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.
- (7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
- (8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 59, yang berbunyi:

Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.

Pasal 60, yang berbunyi:

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.

Pasal 61, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Pasal 62, yang berbunyi:

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.
- (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang baru.

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 8, yang berbunyi:

- (1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPU melakukan analisis DP4.
- (2) KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. menambahkan Pemilih pemula;
 - b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. memutakhirkan elemen data Pemilih.
- (4) Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
- (5) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.

Pasal 31 ayat (2), yang berbunyi:

- (1) KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 33C, yang berbunyi:

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27, yang berbunyi:

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- (2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam Menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi:

- (2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

5. Peraturan mengenai pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

- a) Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- (1) *Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.*
 - (2) *TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau.*
 - (3) *Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (4) *Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.*
 - (5) *Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.*
- b) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024, pada angka-angka dan/atau poin-poin sebagai berikut:
3. *KPU/KIP Kabupaten/Kota agar segera melakukan pemetaan TPS berdasarkan Daftar Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan jadwal penyusunan Daftar Pemilih dan menuangkan hasil pemetaan TPS kedalam Berita Acara.*
 4. *KPU Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip efektif dan efisien dalam melakukan pemetaan TPS dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.*
 - b. *tidak menggabungkan pemilih beda desa/kelurahan atau nama lain.*
 - c. *kemudahan Pemilih ke TPS*
 - d. *tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, dan*
 - e. *memperhatikan aspek geografis TPS Pemilih.*
 5. *Dalam melakukan pemetaan TPS, KPU Kabupaten/Kota memaksimalkan jumlah pemilih per TPS dan mengoptimalkan regrouping TPS dengan memperhatikan ketentuan pada angka 4 (empat).*
6. Peraturan mengenai Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
- Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
- (1) *Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.*
 - (2) *Petugas KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang dibantunya.*
 - (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*
7. Peraturan mengenai sanksi tidak menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dan Ketentuan Pidana Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

- a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 25 ayat (3), yang berbunyi:

Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota.

- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 177, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 177A, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

Pasal 177B, yang berbunyi:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 178G, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 182, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau untuk:

1. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip komprehensif, akurat, mutakhir, perlindungan data pribadi, efektif dan efisien.
3. Memastikan ragam pemilih penyandang disabilitas terakomodir pada pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 untuk memastikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 yang aksesibel dan/atau inklusif.
4. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
5. Memberikan, membuka dan/atau tidak membatasi akses Sistem Informasi Data Pemilih kepada Pengawas Pemilu.
6. Memastikan menggunakan hasil analisis dan hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu:
 - a. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sebagai berikut:
 - 1) Pemilih meninggal dunia.
 - 2) Pemilih alih status menjadi TNI/Polri.
 - 3) Pemilih pindah domisili, dan
 - 4) Pemilih yang beralih status dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA).

- b. Pemilih Memenuhi Syarat (MS), sebagai berikut:
- 1) Pemilih yang beralih status dari TNI/Polri.
 - 2) Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
 - 3) Pemilih Pemula, dan
 - 4) Pemilih yang beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Kota Parepare untuk berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit serta pihak-pihak terkait dan/atau berkepentingan lainnya.
 8. Menyosialisasikan dan memastikan informasi dan/atau mengumumkan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 secara massif, merata dan maksimal kepada masyarakat, melalui media konvensional dan/atau media digital.
 9. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024.
 10. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024.
 11. Menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare